



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 52 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, parkir tidak tetap dan tempat penitipan kendaraan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Kantor Bersama Samsat Adalah Kantor Bersama Samsat Kabupaten Indramayu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya di tempat parkir.
10. Parkir untuk umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Swasta Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
13. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak swasta.
14. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan (atau dipungut/dibayarkan satu tahun sekali).
15. Tempat Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh swasta baik orang pribadi atau badan yang meliputi area parkir, taman parkir, gedung parkir, penitipan kendaraan, garasi kendaraan dan sejenisnya yang dikenakan biaya atau sewa.
16. Tempat Parkir Insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian mempergunakan fasilitas umum.
17. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang menggunakan atribut tertentu dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas.
18. Koordinator parkir adalah orang yang ditunjuk untuk mengoordinir juru parkir di wilayah perparkiran.
19. Pengawas Parkir adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Dinas untuk mengawasi penyelenggaraan perparkiran.
20. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.

21. Izin Usaha Parkir adalah izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir swasta yang dimiliki oleh orang atau badan.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
24. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran retribusi atas penggunaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada pengguna pelayanan parkir.
26. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan.
28. Pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu yang diberi wewenang swasta oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di Kabupaten Indramayu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau masyarakat, swasta, BUMN/BUMD.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, meliputi :
 - a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. parkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. parkir tidak tetap.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, BUMN/ BUMD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki lahan tersendiri dalam kawasan yang dikelolanya;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan parkir dari Kepala Dinas; dan
 - c. melaporkan kegiatan penyelenggaraan parkir secara berkala kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesatu
Kawasan dan Lokasi Parkir

Pasal 3

- (1) Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang kota;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. penataan dan kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- (2) Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi :
 - a. tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir;
 - c. tempat parkir insidental; dan
 - d. tempat parkir swasta.

Bagian Kedua
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 4

- (1) Parkir di tepi jalan umum diselenggarakan di kawasan parkir.

- (2) Kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam waktu/ kondisi tertentu untuk kepentingan Pemerintah daerah atau kepentingan umum, kawasan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difungsikan untuk kepentingan lain.
- (4) Bagi kendaraan yang parkir di luar lokasi parkir yang telah ditetapkan dapat dilakukan tindakan berupa penggembokan pada roda kendaraan dan/atau pemindahan kendaraan ke tempat yang aman dengan menggunakan Kendaraan Derek.

Pasal 5

Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arus lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pemunggutan retribusi pelayanan parkir dapat dilakukan :
 - a. secara langsung; atau
 - b. secara berlangganan.
- (2) Jam operasional untuk parkir berlangganan di tepi jalan umum mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

Bagian Ketiga Parkir Berlangganan

Pasal 7

- (1) Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Indramayu.
- (2) Parkir berlangganan hanya berlaku di tempat parkir tepi jalan.
- (3) Parkir Berlangganan tidak berlaku di kawasan dan atau tempat parkir yang dikelola oleh pihak swasta dan area tempat khusus parkir.
- (4) Bagi pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang tidak berlangganan dikenakan retribusi parkir secara langsung setiap kali parkir.

Bagian Keempat
Besaran Parkir Berlangganan

Pasal 8

- (1) Kendaraan roda dua/sepeda motor sebesar Rp. 48.000,- per tahun.
- (2) Kendaraan roda empat, sedan, jeep dan sejenisnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 96.000,- per tahun.
- (3) Kendaraan truk box atau bus dan sejenisnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 144.000,- per tahun.
- (4) Kendaraan truk gandengan, kontainer dan sejenisnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 192.000,- per tahun.

Bagian Kelima
Parkir di Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Tempat Khusus Parkir disediakan di lahan-lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, misalnya Pasar, Puskesmas, Perkantoran, Fasilitas Umum, dan lain-lain dikenakan retribusi.
- (2) Jam Operasional Parkir di Tempat Khusus parkir disesuaikan dengan jam-jam Operasional Pelayanan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Parkir Tidak Tetap

Pasal 10

- (1) Tempat parkir tidak tetap adalah tempat parkir dikarenakan kegiatan tertentu yang bersifat tidak permanen.
- (2) Tempat parkir tidak tetap dapat menggunakan lahan atau area parkir yang telah tersedia dan/atau menempati lahan parkir di tepi jalan namun tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Parkir Swasta

Pasal 11

- (1) Badan atau orang yang akan menyelenggarakan tempat parkir swasta harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas yang berwenang dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola tempat parkir swasta;
 - d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. bukti hak atas tanah.
- (3) Untuk izin perluasan selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus melampirkan gambar lay out baru.
- (4) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebut tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi secara langsung dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat mendapatkan pelayanan parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan pada :
 - a. untuk kendaraan roda dua dan roda empat milik pribadi atau plat hitam dilaksanakan pada kantor bersama dengan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap (SAMSAT); dan
 - b. untuk kendaraan roda empat angkutan orang dan barang yang wajib uji dilaksanakan di kantor UPTD PKB pada saat pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Pemilik kendaraan yang membayar retribusi parkir berlangganan akan diberikan tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan dan stiker sebagai identitas parkir berlangganan dan ditempel pada kendaraan.
- (4) Masa berlaku tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak diterimanya tanda bukti pembayaran retribusi parkir berlangganan oleh pemilik kendaraan atau sama dengan masa berlaku pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (5) Mekanisme pemungutan atau retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), format dan bentuk serta

ukuran stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB IV JURU PARKIR

Pasal 13

- (1) Pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat dibantu oleh Juru Parkir dengan menggunakan atribut tertentu termasuk kartu tanda pengenal Juru Parkir dan dilengkapi Surat Perintah Tugas.
- (3) Dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi penunjukan sebagai juru parkir pada lokasi parkir tertentu.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagai Juru Parkir pada lokasi parkir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga ditugaskan menangani parkir tidak tetap.
- (5) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, juru parkir wajib mematuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.

Pasal 14

- (1) Untuk menjadi Juru parkir wajib memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan Surat Pernyataan Lain yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas juru parkir; dan
 - e. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indramayu.

- (4) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan Surat Perintah Tugas diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Tugas juru parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
- (5) Surat perintah tugas Juru Parkir berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan kinerja yang bersangkutan.
- (6) Bentuk dan isi Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Perintah Tugas Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Juru Parkir

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dilakukan oleh Dinas dan Tim terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan Pembinaan Teknis Operasional.

Bagian Kedua Pengawasan Juru Parkir

Pasal 16

- (1) Pengawasan rutin terhadap Juru Parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh kordinator Parkir.
- (3) Di samping pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan juga pengawasan khusus, yaitu pengawasan yang dilakukan kepada juru parkir berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau tidak tercapainya potensi pendapatan retribusi parkir non berlangganan.

- (4) Juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diberikan pembinaan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III.
- (6) Apabila setelah dilakukan pembinaan, masih melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian tetap.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN JURU PARKIR DAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Juru Parkir

Pasal 17

- (1) Hak Juru Parkir :
 - a. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pembinaan dari pimpinan pengelola atau Dinas; dan
 - c. mendapatkan seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir.
- (2) Kewajiban Juru Parkir :
 - a. menata kendaraan dengan tertib sesuai dengan peraturan;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan parkir;
 - c. bersikap ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir; dan
 - d. memungut retribusi terhadap kendaraan yang tidak berstiker parkir berlangganan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Koordinator

Pasal 18

- (1) Hak Koordinator :
 - a. mendapatkan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pengawas; dan
 - c. mendapatkan Surat Tugas dan Tanda Pengenal sebagai Koordinator Parkir.
- (2) Kewajiban Koordinator :
 - a. mengoordinir juru parkir di wilayah perparkiran;
 - b. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada juru parkir; dan
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap juru parkir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 1 November 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004